



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LKP BEDEGUNG EDUCATION COMPUTER

Nomor Induk Berusaha : 0257012002163

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.32 Desa Bedegung

b. Desa/Kelurahan : Bedegung

c. Kecamatan : Semidang Aji

d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu

e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 26 Oktober 2020
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moch. Moeslimin No. 0085 Kemiling Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Telp/Fax (0735)
326110 Kode Pos 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 85 / II / XV / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
BEDEGUNG EDUCATION COMPUTER
DESA BEDEGUNG KECAMATAN SEMIDANG AJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : Surat Penyelenggara Kursus dan Pelatihan "BEDEGUNG EDUCATION COMPUTER" Nomor : 2018 Tanggal 12 Januari 2018
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
- Menimbangan : a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas usul permohonan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Kursus Bedegung Education Computer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **BEDEGUNG EDUCATION COMPUTER**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 01 RT. 01
Desa Bedegung
Kecamatan : Semidang Aji
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : RICKY MUSTAKIM ABBIE AZIZI, A.Md
Kepala Sekolah/Pengelola : RICKY MUSTAKIM ABBIE AZIZI, A.Md
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 01 Maret 2018 s.d 1 Februari 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



PARANTO, SE., MM

Pembina

NIP 196103071986021002